



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda, Kabupaten Kepulauan Talaud

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 115/SK/DIKPORA/X- 2017**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa Ijin Pendirian Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan pada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Ijin Pendirian Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan :

KESATU

: Membuka dan memberi Ijin Pendirian Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dikemukakan pada Diktum KESATU di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

KETIGA

: Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA wajib memasukan Laporan Tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEEMPAT

: Kurikulum yang dipakai dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 26 Oktober 2017

Kepala Dinas,



Drs. ADRIANSON A.M. TAAREGA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670412 199512 1 003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 115 TAHUN 2017
TANGGAL 26 OKTOBER 2017
TENTANG IJIN PENDIRIAN TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2017.**

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

1.	NAMA LEMBAGA 2	ALAMAT LEMBAGA 3	KET. 4
	TK. Solagratia Pannulan	Desa Pannulan, Kec. Kabaruan	
	KB. Taselaen	Desa Moronge Satu, Kec. Moronge	
	KB. Pembina Beo Timur	Kelurahan Beo Timur, Kec. Beo	
	KB. Shine Dalum	Desa Dalum, Kec. Salibabu	
	KB. Maranatha Bowombaru Tengah	Desa Bowombaru Tengah, Kec. Melonguane Timur	
	KB. Tigris Ambia ✓	Desa Ambia, Kec. Essang Selatan	
	KB. Elshadai Tule Utara	Desa Tule Utara, Kec. Melonguane Timur	
	KB. Pangambian Ambia Utara	Desa Ambia, Kec. Essang Selatan	
	KB. Piningkatan Tule	Desa Tule, Kec. Melonguane Timur	
	KB. Wanti Ensem	Desa Ensem, Kec. Essang Selatan	
	KB. Harapan Batumbalango	Desa Batumbalango, Kec. Essang Selatan	
	KB. Pelangi Mamena Kuma Selatan	Desa Kuma Selatan, Kec. Essang Selatan	
	KB. Marimbe Rae	Desa Rae, Kec. Beo Utara	
	KB. Sinar Harapan Gemeh	Desa Gemeh, Kec. Gemeh	
	KB. Pelangi Kasih Maririk	Desa Maririk, Kec. Essang	
	KB. Cerdas Karatung Tengah	Desa Karatung Tengah, Kec. Nanusa	
	KB. Yawan Batu Kuma	Desa Kuma, Kec. Essang Selatan	
	KB. Harapan Bunda	Desa Riung Utara, Kec. Tampan'amma	
	KB. Manongga Kakorotan	Desa Kakorotan, Kec. Nanusa	
	KB. Tunas Mekar	Desa Rainis Batupenga, Kec. Rainis	

Kepala Dinas,



Drs. ADRIANSON A.M. TAAREGA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670412 199512 1 003